

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 Telp (021) 3145328



Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

HARI Jumat
TANGGAL: 31 Mei 2019
JAM): 13.00 WIS

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., dan Muhtadin, S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di kantor *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)*, berkedudukan di Citylofts Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jl. KH. Mas Mansyur 121 Jakarta 10250, nomor telepon 021-25556621, email: integrity@dennyindrayana.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- 1. **Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.,** laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat kantor di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, 10430, (021) 3145328;
- 2. **Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si.,** laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat kantor di Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat, 10430, (021) 3145328.

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Perseorangan:

1. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) atas nama Herli Yohanes, Daerah Pemilihan Pagar Alam 3 (tiga) Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, sepanjang:

1. Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 (tiga) Sumatera Selatan

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB (Bukti P-0), sepanjang:
 - 1) Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 (tiga) Sumatera Selatan
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018 (Bukti P-0A) sebagaimana telah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 80/PL.01.1.1dengan diubah Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 6 Maret 2018 (Bukti P-0B) dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018 (Bukti P-0C);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2017 (**Bukti P-0D**), Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;
- e. Bahwa Herli Yohanes adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua), Daerah Pemilihan Pagar Alam 3 (tiga), tertanggal 20 September 2018 (**Bukti P-0E**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU:
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB (Vide Bukti P-0);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Bulan Bintang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 (tiga) (meliputi kecamatan Pagar Alam Utara) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Vide Bukti P-0) dan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form DB-1DPRD Kab/Kota) (Bukti P-1) adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	TOTAL SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa	1,771
Partai Bulan Bintang	1,798
SELISIH	27

b. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh Termohon adalah keliru. Akan kami buktikan bahwa penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

1) Kelurahan Alun Dua

Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-2):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	2	0	0	0	0	0	2
2	0	5	0	0	0	0	0	5
3	0	4	0	0	0	0	0	4
4	0	7	0	0	0	0	0	7
5	0	3	0	0	0	0	0	3
6	0	24	0	0	0	0	0	24
7	5	16	0	0	0	0	11	32
8	0	10	2	0	1	0	0	13
9	1	5	1	0	0	0	0	7
10	0	0	2	0	0	0	2	4
			TOTAL	SUARA				101

2) Kelurahan Bangun Jaya

Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-3):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	3	74	0	0	0	0	0	77
2	0	13	0	0	0	0	0	13
3	0	16	4	0	0	0	0	20
4	1	16	5	0	0	0	0	22
5	0	7	1	0	0	0	0	8
6	0	2	0	0	0	0	0	2
7	4	68	0	0	0	0	0	72
			TOTAL	SUARA				214

3) Kelurahan Bangun Rejo

Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-4):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	3	5	0	0	0	0	8
2	0	3	0	0	0	0	0	3

3	0	2	0	0	0	0	0	2
4	0	6	0	0	0	0	0	6
5	0	1	1	0	0	3	0	5
6	0	4	0	0	0	0	0	4
7	3	3	0	0	0	11	0	17
8	0	3	0	0	0	1	0	4
9	0	5	0	0	0	2	0	7
10	0	3	3	0	1	0	11	18
11	0	3	2	0	1	0	4	10
12	0	9	4	0	0	0	0	13
13	0	2	0	0	0	0	4	6
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	5	4	0	0	0	2	11
16	0	5	4	0	0	0	1	10
			TOTAL	SUARA				124

4) Kelurahan Beringin Jaya Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-5):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	7	68	0	0	0	0	75
2	1	11	1	1	0	0	0	14
3	1	2	34	0	6	0	0	43
4	3	5	12	0	5	0	0	25
5	0	13	11	0	0	0	0	24
6	1	4	6	0	0	0	0	11
7	7	18	5	0	0	1	2	33
8	0	5	5	0	0	0	0	10
9	0	4	0	0	0	0	0	4
10	0	9	0	0	0	0	0	9
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	9	31	0	0	0	0	41
13	0	2	13	0	0	0	0	15
14	0	4	3	0	0	0	0	7
15	1	0	0	0	0	0	0	1
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	0	7	0	0	0	0	8
18	0	0	3	0	0	0	1	4
			TOTAL	SUARA				324

5) Kelurahan Curup Jare

Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-6):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0	1
4	0	5	0	0	0	0	0	5
5	1	3	0	0	2	0	0	6
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	7	1	0	4	0	0	13
			TOTAL	SUARA				26

6) Kelurahan Dempo Makmur Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-7):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	9	51	11	2	0	0	7	80
2	0	7	0	0	0	0	0	7
3	2	12	2	0	0	1	0	17
4	4	15	4	8	1	8	3	43
5	6	46	0	17	2	1	4	76
6	1	32	1	6	0	0	0	40
7	1	4	0	0	0	0	7	12
8	1	28	1	0	0	0	2	32
9	6	66	2	8	0	1	1	84
10	0	18	1	1	0	1	1	22
11	0	6	0	0	0	0	26	32
			TOTAL	SUARA				445

7) Kelurahan Kuripan Babas Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-8):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	5	1	0	0	0	0	6
2	0	1	0	0	0	0	0	1

3	0	3	0	0	1	0	0	4		
4	1	7	0	0	0	0	0	8		
5	0	4	0	0	0	0	0	4		
6	0	4	1	0	0	0	0	5		
7	0	4	0	0	0	0	0	4		
8	0	1	1	0	0	0	0	2		
9	2	1	0	0	0	0	0	3		
	TOTAL SUARA									

8) Kelurahan Pagar Alam Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-9):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	1	0	0	2	0	0	3
2	0	1	1	0	0	0	0	2
3	0	5	0	0	0	0	0	5
4	0	5	4	0	0	0	0	9
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	3	0	0	2	0	0	5
7	0	2	0	0	0	0	0	2
8	0	0	2	0	0	0	0	2
9	0	12	9	0	0	0	0	21
10	0	8	0	0	0	0	0	8
11	2	4	2	0	0	0	0	8
12	0	5	4	0	0	1	0	10
13	1	16	0	0	0	0	0	17
14	0	10	0	0	1	0	0	11
15	1	18	0	0	0	0	0	19
16	0	1	0	0	0	4	2	7
17	0	3	0	0	0	0	0	3
18	1	4	0	1	9	2	0	17
19	0	1	1	0	0	0	0	2
20	1	10	1	0	0	2	0	14
21	1	2	0	0	0	0	0	3
22	0	18	0	0	0	0	0	18
23	0	6	0	0	0	0	0	6
24	0	3	2	0	0	5	0	10
			TOTAL	SUARA				202

9) Kelurahan Selibar Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-10):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	0	9	0	0	0	0	0	9
2	0	21	1	0	0	0	0	22
3	2	11	1	0	0	0	0	14
4	0	3	0	0	0	0	0	3
5	1	9	0	0	0	0	0	10
6	0	4	0	1	0	0	0	5
7	0	12	1	0	0	0	0	13
8	0	19	0	0	0	1	0	20
9	0	4	0	0	0	0	0	4
10	0	2	0	0	0	0	0	2
11	0	3	0	0	0	0	0	3
12	0	11	0	0	0	0	0	11
			TOTAL	SUARA				116

10) Kelurahan Sukorejo

Perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan form C1 (Bukti P-11):

TP S	SUARA PBB	MASAGU S TOYEB	ALEK ISKANDA R	IDA IRAWAT I	RICI JUMIRZA H	RIYANI	ASTRI WASILA H	TOTAL SUARA PARTAI
1	4	1	0	0	0	0	0	5
2	0	3	4	0	0	0	0	7
3	0	7	0	0	0	0	0	7
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	5	1	0	0	0	0	7
6	0	5	1	4	0	0	0	10
7	1	1	0	0	0	1	0	3
8	0	2	4	0	0	0	0	6
9	1	0	4	0	0	0	0	5
10	0	3	11	1	0	1	0	6
11	3	3	16	0	0	2	0	24
12	0	3	1	0	0	0	0	4
13	1	3	8	0	0	0	0	12
14	0	1	0	0	0	0	0	1
15	0	4	0	0	0	0	0	4
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	4	0	0	0	0	0	4
18	0	5	3	0	0	0	0	8

19	0	10	0	0	0	0	0	10
20	0	8	10	0	0	0	0	18
21	1	6	12	0	0	0	4	23
22	0	3	0	0	0	1	0	4
TOTAL SUARA						170		

Rekapitulasi Suara Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 (meliputi Kecamatan Pagar Alam Utara):

NO	KELURAHAN	JUMLAH SUARA
1	ALUN DUA	101
2	BANGUN JAYA	214
3	BANGUN REJO	124
4	BERINGIN JAYA	324
5	CURUP JARE	26
1	DEMPO	
6	MAKMUR	445
	KURIPAN	
7	BABAS	37
8	PAGAR ALAM	202
9	SELIBAR	116
10	SUKOREJO	170
T	OTAL SUARA	1759

c. Bahwa berdasarkan koreksi penghitungan yang kami paparkan, maka perolehan suara antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Bulan Bintang menjadi berubah di mana suara Partai Kebangkitan Bangsa menjadi lebih unggul dari Partai Bulan Bintang sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

PARTAI POLITIK	TOTAL SUARA KPU	TOTAL SUARA KOREKSI		
Partai Kebangkitan Bangsa	1,771	1,771		
Partai Bulan Bintang	1,798	1,759		
SELISIH	- 27	+12		
KETERANGAN	Unggul Partai Bulan Bintang	Unggul Partai Kebangkitan Bangsa		

d. Bahwa selain dari pada argumen yang bersifat kuantitatif di atas, kami juga menemukan kejanggalan yang dimana di TPS tertentu seperti TPS 01, Kelurahan Beringin Jaya dan TPS 06, Kelurahan Dempo Makmur, Kota Pagar Alam Utara, berdasarkan form C-1 (Bukti P-12) dan (Bukti P-13) di mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 100%. Padahal, jika kita berkaca kepada jumlah partisipasi nasional, hanya mencapai angka 80%. Sebuah kondisi yang sangat langka di mana ada partisipasi 100% di sebuah TPS. Berdasarkan keterangan beberapa pihak, di TPS a quo terdapat beberapa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Satu saja ditemukan pemilih di TPS tersebut yang tidak menggunakan hak pilihnya, maka dapat dipastikan terdapat penggelembungan suara di TPS a quo. Oleh sebab itu, kami juga memohon yang mulia untuk mengadakan pemungutan suara ulang di TPS a quo.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 (tiga);
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Kota Pagar Alam 3 dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	TOTAL SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa	1,771
Partai Bulan Bintang	1,759

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 06, Kelurahan Dempo Makmur, Kota Pagar Alam Utara dan TPS 01, Kelurahan Beringin Jaya, Kota Pagar Alam Utara;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

- 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
- 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
- 3. Zamrony, S.H., M.Kn.
- 4. Harimuddin, S.H.

(MX Tuccof

- 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H.
- 6. Muhtadin, S.H.

(Amfay)